

STRATEGI BAITU AL-MÁL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT MÁL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN SEI BAMBAN

Nawir Yuslem, Ramadhan Syahmedi Siregar, Sarwedi Gultom
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia
Email: sawerdygultom1971@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to find out how are the strategy of Baitū al-māl the sub-regency Sei Bamban in managing zakat, infaq, and shadaqah to collect and distribute zakat fund, infaq, and shadaqah from muzakki for the moslem civil by Islam law perspective. This research used the qualitative method. This research was placed at the sub-regency of Sei bamban. The technique for the data collecting used the documentation, interview and observation. The technique for data collecting used data reduction, data available and conclusion. The source data used for using primary source and secondary source. The research showed the strategy are; a) the collecting and distribution of zakat, infaq, and shadaqah from muzakki by baitu al-mál of the sub-regency Sei Bamban in their case such as delivering brochure and magazine about zakat is quite important, b) the collecting and distribution of zakat, infaq, and shadaqah from muzakki by baitu al-mál of sub-regency Sei Bamban did in the next up by fulfilling eight asnáf in distribution of zakat. The Islamic law noticed based on the zakat law number 23 year 2011, the zakat was collected at the sub-regency Sei Bambang was the zakat collected and distributed based on the balance principle, peace and territorial as the Oelama's view was obligated as fardhu 'ain because the collecting and the distribution of zakat mál at baitu al-mál was done with providing the budgeting (the wisdom loan). The system of loan at donation zakat for mustahiq via skim with the method of donation was collected from muzakki that was united and delivering for mustahiq in entrepreneur financial loan. And the model of zakat management via instrument mudhrabah was the system of investment Islam syariah and distribution for productive. Skim mudharabah the system shahibul mál providing 100 % and for mudharib based the expert because the fund of zakat, infaq and shadaqah were developed and quite important because seen by Oelama as the sharp of qath'I 'ain

Kata Kunci; Strategi Baitu al-Mal, Zakat Mal, Pemberdayaan

Pendahuluan

Zakat disalurkan oleh para *muzakki* di *Baitū al-māl* di Sei Bambi merupakan bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang memiliki harta telah memenuhi syarat-syarat ditunjuk untuk menunaikannya. Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang diberikan ke *Baitū al-māl* Sei Bambi berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi masyarakat Muslim khususnya anak yatim di Sei Bambi. Pendayagunaan zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola *Baitū al-māl* Sei Bambi tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat terutama untuk anak-anak yatim yang tidak mampu bersekolah. Selain itu juga peran dan kontribusi *Baitū al-māl* Sei Bambi melakukan kegiatan tertentu seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat, infaq dan shadaqah produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Dengan dana zakat, infaq dan shadaqah tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkannya usaha serta mencukupi kebutuhan pribadi mereka, sehingga zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan kepada *mustahiq* dari *muzakki* yang disumbangkan kepada *Baitū al-māl* di Kecamatan Sei Bambi akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi.

Karenanya dalam meningkatkan kesejahteraan publik bermuara pada penumbuhan kepercayaan publik dalam menyalurkan zakatnya. Beberapa hal yang mempengaruhi publik khususnya di Kecamatan Sei Bambi dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya adalah. *Pertama*, kesiapan perundang-undangan mengenai zakat, pengurus zakat, amil zakat yang memiliki kredibilitas dan kemampuan berkembang, pemberian kepastian hukum setiap pelanggaran pembayaran secara adil dan harmonis dalam pengambilan zakat tersebut.

Tujuan berdirinya *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bambi. *Pertama* adalah mewujudkan layanan penghimpun ZISWAF serta mengoptimalkan nilai bagi para *muzakki*. *Kedua* adalah mewujudkan layanan pendayagunaan ZISWAF demi mengoptimalkan dalam upaya pemberdayaan terhadap para *mustahiq* berbasis pungutan jaringan. *Ketiga* adalah mewujudkan organisasi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bambi sebagai organisasi atau lembaga pengelola penghimpunan dan

penyaluran ZISWAF kepada para *mustahiq*. Hukum Islam memandang bahwa peran lembaga *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Baman pada hakikatnya adalah merepresentasikan nilai-nilai keadilan sosial kepada masyarakat (para *mustahiq*) di mana dapat dilihat bahwa delapan *ashnaf* atau para *mustahiq* mendapatkan bantuan pendidikan, kesejahteraan, dan ekonomi pemerataan kepada para *mustahiq* melalui *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Baman ini. Karenanya pandangan hukum Islam melihat bahwa *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Baman adalah sebagai lembaga keuangan syariah yang mengatur tentang ZISWAF secara berkelanjutan. Menurut ulama kontemporer seperti Yusuf Qordhowi menyatakan bahwa zakat, infaq dan shadaqah yang disalurkan melalui *Baitū al-māl* adalah zakat berupa harta *dzahir* dan batin. Harta *dzahir* yang dimungkinkan orang lain mengetahui secara persis seperti; peternakan dan pertanian. Sedangkan harta atau zakat batin adalah sebaliknya yang hanya dapat diketahui oleh pemiliknya, seperti simpanan uang dan lain-lain.

Hukum Islam memandang bahwa perlu adanya penguatan zakat, infaq dan shadaqah dalam lembaga keuangan syariah, di mana lembaga *Baitū al-māl* merupakan lembaga yang mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*, hukum Islam melihat bahwa keberadaan lembaga *Baitū al-māl* ini semata-mata bertujuan untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Karenanya hukum fikih melihat bahwa bentuk keuangan yang dihimpun dan disalurkan kepada para *mustahiq* adalah kemaslahatan umum. Potensi zakat yang diberikan kepada *Baitū al-māl* di Kecamatan Sei Baman sangat besar perlu adanya pembaruan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Ada empat aspek pembaruan pada zakat, infaq dan shadaqah yaitu aspek pemahaman, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek pendayagunaan. Pada aspek pendayagunaan pola produktif zakat tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan sistem bagi hasil atau pinjaman kebajikan, akan tetapi ada hal yang lebih penting untuk pendirian industri-industri untuk menyediakan lapangan kerja yang bisa menampung tenaga kerja.

Pendirian industri dengan dana zakat merupakan penanaman kembali (reinvestment) keuntungan dari pemilik modal. Dengan pengalihan dana zakat ke sektor industri maka akan terbentuk lapangan kerja baru. Terciptanya lapangan kerja baru akan mengurangi kemiskinan. Dalam hukum Islam adanya kontribusi *Baitū al-māl* di Kecamatan Sei

Bamban dalam pemberdayaan kaum Muslimin di Kecamatan Sei Bamban tersebut telah melakukan beberapa aspek strategi pendistribusian, di antaranya adalah;

- a. Pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola peminjaman dana zakat kepada *mustahiq* pada melalui skim *qardul hasan* dengan cara dana yang terkumpul dari *muzakki* dikelompokkan dan dibagikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman modal usaha, atau bantuan ternak sapi, kambing, pertukangan mesin jahit dan becak ini dilakukan seperti pemberian modal bergulir seperti pembangunan sarana sekolah, tempat ibadah atau pengembangan usaha pedagang.
- b. Model pendayagunaan zakat melalui instrumen *mudharabah*. Merupakan instrumen investasi dalam syariat Islam, akan ini diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif. Skim *mudharabah* mekanismenya pemodal (*shahibul māl*) memberikan 100 % dan kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahliannya supaya dana tersebut dikembangkan, sedangkan nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak di awal akad. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila instrumen *mudharabah* digunakan oleh *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam pemberdayaan kaum Muslimin untuk disalurkan pada kegiatan produktif untuk kemaslahatan umat.

Strategi penyaluran distribusi melalui *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam pemberdayaan umat di Kecamatan Sei Bamban di atas adalah bentuk dari instrumen zakat *qardul hasan*. Instrumen zakat *qardul hasan* yang sifatnya adalah dana bergulir, ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari *qardul hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan yang berkaitan dengan keuangan. Alasan kondisional kenapa zakat yang disalurkan ke *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam pemberdayaan kaum Muslimin di Kecamatan Sei Bamban menjadi hak milik seseorang, maka *mustahiq* yang lain tidak akan mendapatkan dana dari zakat produktif tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta penelitian terdahulu lainnya khususnya mengenai kontribusi *Baitū al-māl* dalam pemberdayaan kaum Muslimin, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kontribusi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam pemberdayaan umat di Kecamatan Sei Bamban melalui perspektif hukum Islam, bagaimana pandangan hukum Islam menganalisis pelaksanaan

penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada para *mustahiq* (Kaum Muslimin di Kecamatan Sei Bambi) Karenanya demikian, maka bersandarkan pada masalah di atas serta analisis awal peneliti, peneliti ingin mengkajinya lebih dalam untuk diteliti melalui judul tesis “*Strategi Baitu al-Mál dalam Pengelolaan Zakat mál untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Kecamatan Sei Bambi*”

Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari kata ‘zaka’ atau زَكَّى artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata ‘zaka’ sebagaimana dalam Alquran bermakna suci dari dosa.¹ Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syariat kepada orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. *Nash* Alquran mengenai zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan (8) ayat, di antaranya terdapat dalam surat al-Muzammil ayat 20 dan surat al-Bayyinah ayat 5. Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah. Ayat-ayat tentang zakat tersebut terdapat di dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43 dan surat al-Maidah ayat 12.

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fardhu ‘ain* dan kewajiban *ta’abuddi*. Dalam Alquran perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat.² Zakat merupakan rukun agama Islam yang sama dengan rukun-rukun agama Islam yang lain, merupakan *fardhu* agama yang wajib diselenggarakan. Dalam Alquran banyak ayat yang menyuruh umat Islam untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis yang menganjurkan dan memerintahkan untuk memberikan zakat.³ Dasar hukum zakat mal (harta) di antaranya ada dalam firman Allah swt (surat al-Baqarah ayat 43).

3. Tujuan dan Hikmah Zakat Mál

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum-hukum Allah swt. tentunya tidak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, tentunya mempunyai tujuan dan hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir dan batin. Yang dimaksud dengan tujuan zakat adalah sasaran praktisnya. Zakat memiliki tujuan kemanusiaan yang luhur, merupakan

contoh konkrit dari budi pekerti yang agung. Islam bertujuan untuk merealisasikan dan mengkokohkan tujuan tersebut melalui kewajiban zakat. Ketika kaum Muslimin menjunjung tinggi kewajiban zakat sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya, niscaya akan dapat terealisasikan tujuan-tujuan zakat yang mulia tadi, dan akan tampak pengaruhnya baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Dalam hal ini menurut Syaefuddin Zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴ Adapun secara terperinci Daul Ali menjelaskannya sebagai berikut;

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, binu sabil, dan Mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari hati orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.⁵

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan zakat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbahkan kepada si pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan si penerima dan orang yang memanfaatkannya. Zakat sebagai lembaga Islam juga mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat *ruhaniah* dan *failusuf*. Hikmah tersebut antara lain;

- a. Zakat melatih si pemberi berderma dan bermurah hati.
- b. Zakat memperkokoh hubungan cinta dan persaudaraan antara si pemberi dan orang lain.

- c. Zakat memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi warga masyarakat.
- d. Zakat menghilangkan factor-faktor dan sebab-sebab adanya pengangguran.
- e. Zakat adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan hati manusia dari dengki, iri, dan dendam.⁶

Menurut Abu Bakr al-Jazairi, hikmah zakat itu adalah sebagai berikut;

- a. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerasukan.
- b. Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
- c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum di mana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.
- d. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang, agar harta tidak beredar di kalangan tertentu, atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.⁷

Allah mewajibkan zakat sebagai suatu ketaatan kepada-Nya dan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang dianugerahkannya, baik nikmat yang zháhir maupun nikmat batin. Dengan menunaikan zakat ada kepuasan tersendiri yang didapatkan setelah melaksanakannya, yaitu;

- a. Mengkokohkan persaudaraan antara sesama dengan menjalin persaudaraan, silaturahmi, dan saling membantu.
- b. Menghapus tiga penyakit sosial, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan penyakit (kikir, rakus dan sebagainya).

Muhammad Abdul Mannan menambahkan bahwa zakat adalah poros dan pusat keunikan Negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan, dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum menjadi sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan Negara.⁸

Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala tersebut. Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.⁹

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana *Strategi Baitu al-Mál dalam pengelolaan Zakat Mál untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Kecamatan Sei Bambi*. Artinya bagaimana implimentasi pelaksanaan pengelolaan zakat mál oleh *baitu al-Mál*, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian ZISWAF kepada para *mustahiq* khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan kaum Muslimin. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa pemberdayaan kepada kaum Muslimin di sini adalah; a) pendidikan anak-anak yatim, b) panti jompo, dan c) rakyat miskin yang dibuktikan dengan surat dari keterangan kepala desa dan survey secara berkala. Sistem penghimpunan dan pendistribusiannya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam seperti adanya bantuan zakat yang berasal dari *qardhul hasán* serta berkesesuaian dengan hukum dalam Alquran dan Alhadis. Karenanya aktivitas penghimpunan dan pendistribusian ini nantinya yang menjadi studi komparasi/studi perbandingan berdasarkan para ahli hukum (berdasarkan Alquran dan Alhadis) seperti pendapat para ulama, yakni pandangan Yusuf Qordhowi, Sayyid Sabiq, dan empat mazhab dalam menganalisis hukum penghimpun dan pendistribusian harta berupa zakat, infaq, dan shadaqah oleh *baitu al-Mál*, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian kepada kaum Muslimin di Kecamatan Sei Bambi.

Lewat penelitian ini diperoleh gambaran mengenai strategi *baitu al-Mál*, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari

muzakki kepada masyarakat Sei Bamban dalam perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memandang kontribusi *baitu al-Mál*, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat Muslimin Kecamatan Sei Bamban ..

Mengingat luasnya permasalahan dalam masalah strategi *baitu al-mál* dalam pengelolaan zakat *mál* untuk pemberdayaan kaum Muslimin di Kecamatan Sei Bamban, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian dalam pengelolaannya, maka penelitian ini akan difokuskan pada 3 masalah, yaitu:

a. Peran penghimpunan dan kontribusi

Yang dimaksud dengan peran penghimpun di sini adalah peran dan tanggung jawab serta laporan pertanggung jawaban kepada kepala daerah tingkat II dalam penanganan zakat yang didistribusikan kepada anak-anak yatim yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya (perlu penegasan untuk melanjutkan pendidikannya di sini adalah rentang pendidikan dari MI s/d MA).

b. Corak dan cara pandang hukum Islam terhadap penghimpunan dan pendistribusian

Yang dimaksud di sini adalah bagaimana pendapat T.M. Hasbie Ash-shidqy dan Sayyid Sabiq tentang penghimpunan dan pendistribusian zakat mal tersebut, apakah penghimpunan tersebut dan pendistribusian tersebut masuk dalam ruang lingkup wajib 'ain ataukah tidak perlunya lagi tim pengelola melakukan pendistribusian dan penghimpunannya ataukah hanya sebatas pada keberlangsungan orang dermawan memberikan zakatnya kepada *mustahiq* (anak yatim, panti jompo dan masyarakat miskin) artinya para dermawan memberikan secara langsung zakatnya tanpa ada perantara dari LAZ maupun BAZ Kabupaten Serdangbedagai.

c. Faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung

Pemilihan masalah tersebut dalam penelitian ini dengan pertimbangan karena masalah tersebut umum ditemui di lapangan dan masih belum seluruhnya sesuai dengan perspektif hukum Islam yang memandangnya (hal ini tergambar dalam pandangan

Yusuf Qordhowi, Sayyid Sabiq dan empat mazhab). Kemudian hal ini juga peneliti kaitkan tentang pandangan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berjenis penelitian yuridis empiris, dengan cara melihat langsung penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada para mustahiq (kaum Muslimin) apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidaknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengkajinya berdasarkan perspektif hukum Islam apakah status penghimpunan zakat di *Baitū al-māl* Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian dalam mengelola dan pendistribusiannya sesuai dengan hukum Islam, sebab penelitian ada dua objek yang akan dikaji melalui perspektif hukum Islam, yakni;

- a. Pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola peminjaman dana zakat kepada *mustahiq* pada melalui skim *qardul hasan* dengan cara dana yang terkumpul dari *muzakki* dikelompokkan dan dibagikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman modal usaha, atau bantuan ternak sapi, kambing, pertukangan mesin jahit dan becak ini dilakukan seperti pemberian modal bergulir seperti pembangunan sarana sekolah, tempat ibadah atau pengembangan usaha pedagang. Dalam hal ini adalah untuk atau diperuntukkan kepada anak-anak yatim, dan panti jompo.
- b. Model pendayagunaan zakat melalui instrumen *mudharabah*. Merupakan instrumen investasi dalam syariat Islam, akan ini diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif. Skim *mudharabah* mekanismenya pemodal (*shahibul māl*) memberikan 100 % dan kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahliannya supaya dana tersebut dikembangkan, sedangkan nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak di awal akad. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila instrumen *mudharabah* digunakan oleh *baitu al-Māl*, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian dalam mengelola untuk pemberdayaan umat di Kecamatan Sei Baman untuk disalurkan pada kegiatan konsumtif untuk kemaslahatan

umat, untuk hal ini adalah masyarakat Miskin yang diberikan bantuan berupa bantuan dana untuk meningkatkan taraf hidupnya sehari-hari

Kedua objek penelitian di atas kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah yakni; a) Bagaimana strategi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin dalam perspektif hukum Islam, b) Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat *māl* oleh *Baitū al-māl* di Kecamatan Sei Bamban (studi fikih dan undang-undang zakat), hal ini strategi pengimpunan zakat yang sebenarnya dalam hukum fikih/Islam dan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 dan strategi pendistribusian zakat yang sebenarnya dalam hukum fikih/Islam dan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011.

Hasil Analisis Temuan dan Pembahasan

1. Strategi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin dalam perspektif hukum Islam

Zakat berdasarkan pada undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih memudahkan masyarakat dalam menghimpun dan mendistribusikannya karena pemerintah lebih sistematis dan memiliki database *muzakki* dan *mustahiq*. Selain fungsi pelayanan, pemerintah juga memiliki fungsi pendayagunaan sehingga melalui undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat dapat didayagunakan secara produktif seperti tertera pada pasal 27. Sehingga harapannya bahwa fungsi distribusi pemerintah dapat terlaksana secara efisien karena setiap daerah memiliki database *mustahiq*.

Strategi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut;

- 1) Penghimpunan zakat infaq, dan shadaqah dari muzakki oleh *baitu al-māl* Kecamatan Sei Bamban dilaksanakan melalui bentuk penyebaran brosur dan majalah tentang pentingnya berzakat (yang dimaksud dalam hal ini adalah sosialisasi dalam bentuk sosialisasi bersifat informasi dan sosialisasi dalam bentuk *workshop* di balai *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban). Dalam langkah penyaluran atau pendistribusian zakat, *baitu al-māl* Kecamatan Sei Bamban telah menerapkan beberapa kegiatan pokok lainnya yang berkaitan erat dengan pendistribusian yakni dengan mengadakan pendekatan dan pendataan *mustahiq*, mengupayakan pendayagunaan *baitu al-māl* Kecamatan Sei Bamban dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
- 2) Penghimpunan dan pendistribusian zakat infaq, dan shadaqah dari muzakki oleh *baitu al-māl* Kecamatan Sei Bamban dilaksanakan berikutnya melalui dengan melengkapi delapan *asnaf* dalam penyaluran zakat (hal ini peneliti uraikan pada sub pembahasan setelah hasil analisis temuan khusus ini). Di antaranya adalah fakir miskin, korban bencana alam, pengobatan gratis, pembagian tas di sekolah-sekolah dan madrasah serta pondok pesantren se-Kecamatan Sei Bamban khususnya di pelosok desa, bantuan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, pemberian bantuan gerobak bagi seseorang yang ingin berdagang namun tidak memiliki modal dan lain sebagainya. *Kedua*, amil, untuk para amil yang menjadi anggota di *baitu al-māl* Kecamatan Sei Bamban mendapatkan 8% dari zakat, *ketiga*, *muallaf*, *Baitu al-māl* Kecamatan Sei Bamban secara langsung belum pernah memberikan zakat kepada para *muallaf*, namun *baitu al-māl* kecamatan Sei Bamban telah menunaikannya dengan memberikan bantuan berupa beberapa ekor kambing kepada seorang *muallaf* yang tadinya adalah seorang pedagang babi, sedangkan *baitu al-māl* sendiri mendistribusikan bantuan kepada korban bencana alam yang kebanyakan di sana ada penyebaran kristenisasi atau misionaris, *keempat*, mendistribusikan kepada para *riqab* atau tawanan, dalam hal ini *baitu al-māl* Kecamatan Sei Bamban belum pernah memberikan pembebasan dengan dana zakat yang ada untuk seseorang yang berada di bawah tekanan penguasa. *Kelima*, mendistribusikan kepada *gharimin* (penghutang), dalam hal ini

baitu al-mál Kecamatan Sei Bamban pernah membantu meringankan beban dan membebaskan hutang kepada beberapa orang, dari yang memiliki hutang di Bank ataupun hutang dengan seseorang. Di antaranya wanita janda. *Keenam, fi sabilillah, baitu al-mál* Kecamatan Sei Bamban setiap bulannya mengeluarkan dana untuk para da'i. *Ketujuh, ibnu sabil, Baitu al-mál* Kecamatan Sei Bamban menyalurkan zakatnya untuk seseorang yang hendak bepergian yang tidak memiliki biaya dan juga pernah ada seseorang yang datang ke kantor *baitu al-mál* Kecamatan Sei Bamban meminta bantuan dana untuk kembali ke daerahnya karena seseorang tersebut telah kehilangan dompet serta isinya saat di perjalanan, sehingga dia tidak memiliki uang untuk bisa kembali ke daerahnya.

Selain kedua strategi di atas, strategi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Bamban dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut;

a) Melakukan dan mendayagunakan zakat produktif

Program atau upaya ini dilakukan bahwa zakat produktif yang didistribusikan bagi *mustahiq* di Kecamatan Sei Bamban mulai diperkenalkan pada tahun 2017 dengan sumber dana yang disisihkan dari *asnaf* miskin untuk dijadikan modal usaha bergulir, yang khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut dilakukan oleh petugas amil. Unit Pengelola Zakat produktif (UPZP) yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut, di mana administrasi penyalurannya dipisahkan/tidak bercampur dengan administrasi keuangan *baitu al-mál*. Persyaratannya sangat mudah, mulai dari tidak perlu membuat proposal, tidak ada agunan, tidak dikenakan bunga/bagi hasil serta dapat diangsur dalam jangka panjang (maksimal satu tahun atau disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha). Angsuran tersebut dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan pada saat pertemuan bulanan melalui kegiatan bimbingan dan ceramah agama. Jenis usahanya yaitu; a) penggemukan sapi, b) peternakan

- kambing, c) perikanan, d) petani sayur mayor, e) pengadaan becak bermotor, dan f) pedagang kecil, meliputi perdagangan kecil, bengkel las, perabot kayu dan kerajinan rumah tangga,
- b) Melakukan Distribusi Zakat Konsumtif berupa Bantuan Kepada Fakir Uzur. Strategi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Baman dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin dalam perspektif hukum Islam berikutnya setelah zakat produktif, yakni melakukan distribusi zakat konsumtif berupa bantuan kepada fakir uzur. Strategi ini termasuk dalam program bantuan zikir uzur merupakan salah satu program unggulan *baitu al-māl* Kecamatan Sei Baman yang telah dimulai sejak tahun 2017. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan yang diberikan setiap bulannya sebesar Rp 200.000 kepada uzur dengan kriteria yaitu orang lanjut usia (di atas 70 tahun) dalam keadaan sakit-sakitan (kurang sehat), serta kurang mampu atau bertempat tinggal di rumah saudara/anak yang keadaan ekonominya juga kurang mampu di 10 desa se-Kecamatan Sei Baman.
- c) Melakukan Distribusi Zakat Konsumtif berupa Bantuan Beasiswa Kepada Siswa-siswi yang berprestasi. Upaya ini atau strategi ini dilaksanakan oleh pihak *baitu al-māl* Kecamatan Sei Baman mulai dirintis sejak tahun 2017 dengan sumber dana dari *asnaf ibnu sabil* dan *asnaf muallaf*. Pada awal upaya ini melalui program jangka panjang dijalankan, bantuan diberikan satu tahun sekali terutama pada awal tahun ajaran baru atau untuk mahasiswa yang sedang dalam proses tahap akhir penyelesaian kuliah (dalam penelitian). Pada tahun-tahun berikutnya, program beasiswa bertambah *varian* menjadi beasiswa sekali waktu, beasiswa berkelanjutan dan beasiswa penuh. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SLTP sampai dengan perguruan tinggi termasuk santri yang belajar di pondok pesantren yang berasal dari keluarga miskin/yatim piatu.
- d) Melakukan Distribusi Zakat Konsumtif dan Produktif berupa Bantuan Pembinaan kepada Daerah Rawan Akidah
- e) Melakukan Distribusi Zakat Konsumtif berupa Bantuan Rumah Fakir Miskin

2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat mál oleh *Baitū al-māl* di Kecamatan Sei Bamban (studi fikih dan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011).

Menurut ketentuan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, zakat yang terkumpul di zakat mál Kecamatan Sei Bamban adalah zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai coordinator di tingkat wilayah Sumatera Utara sebagai sentralitas di seluruh 33 Kabupaten dan Kotamadya se-Provinsi Sumatera Utara. Peran coordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terutama pelimpahan wewenang kepada zakat mál Kecamatan Sei Bamban untuk menjalankan fungsi koordinasinya. Ketika zakat mál Kecamatan Sei Bamban menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS (dalam hal ini adalah perwakilan BAZNAS di Kecamatan-kecamatan se-Provinsi Sumatera Utara di 33 Kabupaten dan Kotamadya secara keseluruhan), maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Alquran terutama pada surat at-Taubah ayat 103 dan 60 dapat terpenuhi.

Strategi pendistribusian zakat yang sebenarnya dalam hukum fikih/Islam dan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 melalui pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola peminjaman dana zakat kepada *mustahiq* pada melalui skim *qardul hasan* dengan cara dana yang terkumpul dari *muzakki* dikelompokkan dan dibagikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman modal usaha, atau bantuan ternak sapi, kambing, pertukangan mesin jahit dan becak ini dilakukan seperti pemberian modal bergulir seperti pembangunan sarana sekolah, tempat ibadah atau pengembangan usaha pedagang. Dalam hal ini adalah untuk atau diperuntukkan selain kepada anak-anak yatim, dan panti jompo (yakni bagi para *mustahiq* yang memiliki hutang di jalan Allah swt. Dan bagi fakir miskin). Sedangkan bagi anak yatim dan panti jompo diberikan zakat mál sebagai bentuk zakat konsumtif, yakni zakat yang dikonsumsi dan tidak dipergunakan untuk modal usaha. Model pendayagunaan zakat melalui instrumen *mudharabah*. Merupakan instrumen investasi dalam

syariat Islam, akan ini diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif. Skim *mudharabah* mekanismenya pemodal (*shahibul mál*) memberikan 100 % dan kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahliannya supaya dana tersebut dikembangkan, sedangkan nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak di awal akad. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila instrumen *mudharabah* digunakan oleh *baitu al-Mál*, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan melalui penghimpunan sampai pada pendistribusian dalam mengelola untuk pemberdayaan umat di Kecamatan Sei Baman untuk disalurkan pada kegiatan konsumtif untuk kemaslahatan umat, untuk hal ini adalah masyarakat Miskin yang diberikan bantuan berupa bantuan dana untuk meningkatkan taraf hidupnya sehari-hari.

Penutup

Strategi *Baitū al-māl* Kecamatan Sei Baman dalam mengelola zakat, di Kecamatan Sei Baman melalui; a) penyebaran brosur dan majalah tentang pentingnya berzakat dan b) melengkapi delapan *asnaf* dalam penyaluran zakat. Dari kedua pelaksanaan tersebut dari bentuk penghimpunan. Kedua bentuk distribusi tersebut dilakukan berdasarkan pada tekniknya, yakni; 1) Sosialisasi Zakat di setiap Izin Usaha Membangun. Arti sosialisasi di sini pihak badan perizinan dengan kerja *baitu al-mál* dalam setiap perizinan usaha membangun bangunan di wilayah Kabupaten Serdangbedagai, pemerintah Kabupaten melakukan pemotongan 2,5 % dari setiap izin pembangunan. Dengan adanya upaya ini (pemotongan 2,5%) kesadaran para *muzakki* khususnya bagi yang mampu (mampu di sini sudah pasti mampu dalam immaterial dan materil) karenanya pemotongan tersebut merupakan upaya yang ditekankan pada kesadaran bagi *muzakki* untuk terus memberikan zakatnya sebesar 2,5%, 2) Seminar penguatan di balai Desa se-Kecamatan Sei Baman. 3) Pemberian stiker di masjid-masjid. Hal ini merupakan bentuk sosialisasi dari strategi yang dilaksanakan *baitu al-Mál* dalam meningkatkan kesadaran para *muzakki*, dan di setiap bulannya, khusus dari staff *baitu al-mál* ditugaskan untuk memberikan isi khotib jumatnya khusus mengenai pentingnya berzakat bagi para *muzakki*

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat *mál* oleh *Baitū al-māl* di Kecamatan Sei Baman (studi fikih dan undang-undang zakat). Strategi pengumpulan zakat yang sebenarnya dalam hukum fikih/Islam dan undang-undang zakat DAN

Bagaimana strategi pendistribusian zakat yang sebenarnya dalam hukum fikih/Islam dan undang-undang zakat. Memandang adanya kontribusi zakat *mál* pada *Baitū al-māl* dalam penghimpun dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin adalah bahwa pada undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Dan menurut ketentuan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, zakat yang terkumpul di zakat *mál* Kecamatan Sei Baman adalah zakat terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan sebagaimana dalam pandangan para ulama bahwa zakat itu sifatnya adalah wajib 'ain sebab pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat *mál* di *baitu al-mál* dilaksanakan dengan memberikan pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola peminjaman dana zakat kepada *mustahiq* pada melalui skim *qardul hasan* dengan cara dana yang terkumpul dari *muzakki* dikelompokkan dan dibagikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman modal usaha. Dan Model pendayagunaan zakat melalui instrumen *mudharabah*. merupakan instrumen investasi dalam syariat Islam, akan ini diperuntukkan untuk hal-hal produktif. Skim *mudharabah* mekanismenya pemodal (*shahibul mál*) memberikan 100 % dan kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahliannya supaya dana tersebut dikembangkan hal ini dipandang oleh ulama sebagai bentuk *qath'I 'ain*.

¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 39.

²Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 145..

³T.M.Hasbi ash-Shidqiy, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 15.

⁴Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Semarang: Bina Sejati, 2000), h. 43.

⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islami; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 40.

⁶*Ibid*, h. 41.

⁷Abu Bakr al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Dárul Faláh, 2000), h. 396.

⁸Mustafa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-manhaji 'Ala Madzháhibi Imam asy-Syafi'I* penerjemah, Anshari Umar (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 256.

⁹Faisar Ananda arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet.1, 2010), h. 87.

Daftar Pustaka

- Abu Bakr al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Dárul Faláh, 2000)
- Faisar Ananda arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet.1, 2010)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islami; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
- Mustafa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-manhaji 'Ala Madzháhibi Imam asy-Syafi'* penerjemah, Anshari Umar (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994)
- Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Semarang: Bina Sejati, 2000)
- T.M.Hasbi ash-Shidqiy, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)